

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. 1. Kontribusi

Kontribusi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Menurut Syermi (2018) kontribusi adalah merupakan sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kontribusi adalah sumbangan atau pemberian.

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya (Sanawiya, 2017:2). Kontribusi meupakan sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu, kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. (Adam M, Zaitun, 2021)

Menurut Muzakir (2021) Kontribusi bisa bersifat materi atau tindakan yaitu:

Kontribusi yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang. Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan.

Jadi, kontribusi adalah tindakan yang berupa perilaku yang dilakukan Oleh Individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Ketika memberikan Kontribusi, itu berarti seseorang memberikan sesuatu baik uang, harta benda, tenaga, ataupun waktu.

2.2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok (Rauf, Wahynuni 2018). Pemerintahan secara umum merupakan suatu organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (kebebasan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk menjalankan tugas tugas pemerintahan (kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat alat negara. (Maulidiah, Sri 2018;1).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Somali, Gunawan Soni, 2021;1). Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat (Sugiman, 2018 : 83)

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa: Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

“Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur

rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya.

Jadi, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.1. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (Ali, Saputra. 2020). Adapun beberapa tugas dan fungsi Pemerintahan desa menurut Sugiman dalam jurnal nya yang berjudul Pemerintahan Desa (2018) sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertahanan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunnn sarana prasana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesahatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan dan hak kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

2. Tugas dan fungsi sekretaris desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran , verifikasi administrasi keuangan , dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya, dan;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan , melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan fungsi kepala urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi

sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya, dan

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program,serta menyusun laporan.

4. Tugas dan fungsi kepala seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis, kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas, kepala seksi mempunyai fungsi :

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendapatan dan pengelolaan profil desa;
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemerdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksana upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah nya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.2.2.Hak Kewajiban Desa dan Masyarakat

Berikut adalah Hak Kewajiban Desa dan Masyarakat menurut Sugiman dalam jurnal nya yang berjudul Pemerintahan Desa (2018)

1. Desa berhak :
 - a. Mengatur dan megurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan.
2. Desa berkewajian :
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. .Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyaraakat desa.
 - e. Memberkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
3. Masyarakat desa berhak :
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

- pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :
 - 1.) Kepala desa.
 - 2.) Perangkat desa.
 - 3.) Anggota badan permusyawaratan desa.
 - 4.) Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
 - e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.
- 4. Masyarakat desa berkewajiban :
 - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa.
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di desa.
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan bergotong royong di desa.
 - e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa

2.3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Tugas pembantuan merupakan satu bentuk penugasan pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. (Rauf, Rahyunir:2018)

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya. (Hananto, Untung Dwi; 2017). Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. (Irawan, Agus,2019).

Secara umum tugas pembantuan adalah suatu bentuk penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga penugasan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

2.4 Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan Undang undang, untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum. Pajak adalah iuran Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk

membiyai pengeluaran penerluaran dalam menjalankan pemerintahan (Sanawiya, 2017 :2).

Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan maupun bentuk usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut. Imbalan jasa dari negara antara lain menggunakan jalan jalan, perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jembatan yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembayaran itu.

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang anggaran penerimaan negara. Realisasi rencana pembangunan nasional memerlukan dana yang cukup besar dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar penerimaannya diperoleh dari pajak. (Dewi, Ni Komang Tri Julianti, 2017)

Menurut S.I Djajadiningrat dalam buku Perpajakan Indonesia “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak menurut Undang Undang No . 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”

2.4.1. Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi *budgeter* (fungsi *financial*) dan fungsi *reguled* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

Berikut fungsi Pajak Menurut Indra dkk, dalam buku Perpajakan Indonesia yaitu :

a. Fungsi *Budgeter* atau fungsi *financial*

Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan diperrgunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

b. Fungsi *regulered* (mengatur)

Fungsi *regulered* adalahh fungsi untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur,pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

c. Fungsi distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat diwilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Berdasarkan sektor

Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastuktur,dll.

2. Berdasarkan wilayah

Dilakukan pembagian anggaran belanja untuk masing masing daerah.

3. Fungsi demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang Undang Perpajakan. (Mardiasmo,2018;4)

2.4.2. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul perpajakan Edisi terbaru 2018, agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang undang maupun pelaksanaan pajak harus adil. Adil dalam perundang undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

b. Pemungutan Pajak harus Berdasarkan undang undang (Syarat Yudiris)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian. (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemugutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.4.3. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apakah Negara mempunyai Hak untuk memungut pajak? Menurut Mardiasmo (2018 : 5) Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori teori tersebut adalah :

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus di bayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai *daya pikul* masing masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendapatan yaitu :

1. *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. *Unsur Subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya pemungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untu rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menalurkan kembalike masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.4.4. Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Soemitro, Rochmat dalam buku Mardiasmo (2018 : 6), hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum hukum sebagai berikut :

- a. *Hukum perdata*, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya.
- b. *Hukum publik*, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut ;
 1. Hukum tatanegara
 2. Hukum tata usaha (hukum administratif)
 3. Hukum Pajak
 4. Hukum Pidana

Dengan demikian, kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

2.4.5. Hukum Pajak Materil dan Hukum Pajak Formil

Hukum Pajak mengatur hubungan antar pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Menurut Mardiasmo (2018:7) ada 2 macam hukum Pajak yaitu :

1. *Hukum Pajak materiil*, memuat norma norma yang menerangkan keadaan perbuatan antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak) , berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
Contoh : undang undang Pajak Penghasilan
2. *Hukum Pajak Formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain :
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

- b. Hak hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan /pencatatan, dan hak hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.4.6. Pengelompokan Pajak

1. Menurut Golongannya.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

Contoh : Pajak pertambahan nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. *Pajak subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangka pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

Contoh :Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya.

- a. *Pajak pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. *Pajak daerah*, yaitu Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- 1.) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2.) Pajak Kabupaten/kota, conto: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. Mardiasmo (2018:7)

2.4.7. Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak

Mardiasmo (2018:8) Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- a. Stelsel Nyata (*Riel Stetel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui.)

- b. Stelsel Anggapan (*Fictievee Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang undang. Misalnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terhutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun , besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri ciri nya :

- 1.) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2.) Wajib pajak bersifat pasif
- 3.) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri cirinya :

- 1.)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2.)Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri ajak yang terutang.
- 3.)Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah sistem suatu pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri cirinya ; wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.4.8.Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasmo 2018:11)

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh :

Untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp.3000,00.

3. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh :

Pasal 17 undang undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.5. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. (Ma'ruf, Supatminingsih: 2020). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak Negara, dalam hal ini *Pajak umum*, yaitu suatu jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan instansi operasionalnya *Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan*. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Indonesia. (Salmah, 2018 : 152)

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan.
2. Jalan Tol

3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olahraga.
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah.
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat. (Mardiasmo 2018:363)

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat dari padanya.

2.5.1. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1985 tentang penetaan besarnya Presentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB

Kep. Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang Penuntutan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

Kep. Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 Tentang Tata Cara Penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.

2.5.2. Objek Pajak

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “Bumi dan atau Bangunan”. Klasifikasi objek pajak diatur oleh Menteri keuangan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang

terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor faktor sebagai berikut :

- a. Letak
- b. Peruntukan.
- c. Pemanfaatan.
- d. Kondisi lingkungan dll.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor faktor berikut :

1. Bahan yang digunakan.
2. Rekayasa.
3. Letak.
4. Kondisi lingkungan dan lain lain. (Rangkuti, 2018:15)

2.5.3. Yang bukan Objek Pajak

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah Objek yang :

1. Digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti masjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain lain.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. (Rangkuti, 2018:15)

2.5.4. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;

3. Memiliki bangunan, dan atau;
4. Menguasai bangunan, dan atau;
5. Memperoleh manfaat atas bangunan

Wajib pajak adalah Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.(Rangkuti, 2018:16)

2.6. Pajak Pemerintahan Pusat

Pemerintahan Pusat dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 1 ayat (13) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

“Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pajak pemerintahan pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh pajak pusat nantinya digunakan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pajak pusat terdiri atas :

a. Pajak penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas knsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilyah Indonesia). Orang

pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang PPN.

c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas Pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Mewah adalah :

1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
5. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

e. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

f. Bea peroleh Hak atas Tanah

Bea peroleh hak atas Tanah adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.